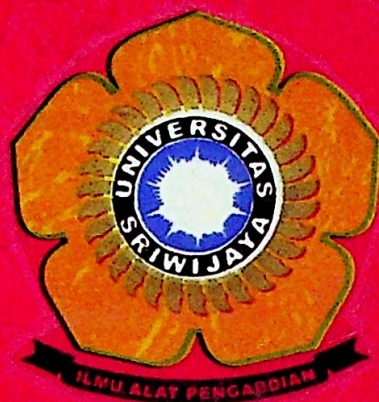


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DZULKARNAINY
02053100231**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.028 307
Dzu
P
2010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**DZULKARNAIYN
02053100231**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : DZULKARNAIYN
NIM : 02053100231

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk dipertahankan,**

Palembang, 9 Februari 2010

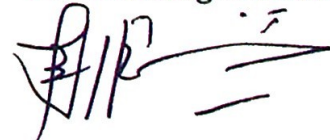
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, S.H., M.Hum.
NIP 196006211988032002

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2010

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Hukum Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. KN. Sofyan Hasan., SH., MH

(.....)

2. Sekretaris : H. Achmad Romsan., SH., MH., LLM

(.....)

3. Anggota : Dr. Happy Warsito., SH., M.Sc

(.....)

Palembang, 9 Februari 2010

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

Motto :

Kebahagiaan Hidup itu bukanlah dicari, namun dapat diciptakan sendiri.

(Dzulkarnain A.B)

Kupersembahkan Kepada:

- ***Ayah dan Ibu Tercinta***
- ***Kedua Saudariku Terindah***
- ***Mbak Nini sekeluarga***
- ***Rekan-rekan seperjuangan***
- ***HTMAS dan Permahii***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahi Rabbil 'alamin, Segala puji syukur tak henti-hentinya selalu dipanjatkan ke haribaan Allah SWT bersama Malaikatnya, karena sampai saat ini penulis masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"

Pada dasarnya penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tetapi lebih dari itu semata-mata penulis ingin mengungkap fenomena dari tindak pidana yang menyerang kesusilaan anak, disamping itu penulis ingin mengungkap mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, karena seharusnya anak yang patut dilindungi malah menjadi korban kejahatan oleh orang dewasa. Mau tidak mau masyarakat harus belajar mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, agar kasus terhadap anak tidak meningkat dikemudian hari.

"Tak ada manusia yang sempurna" demikian pepatah menyebutkan, oleh karena itu pula selaku makhluk yang diciptakan tuhan dengan seluruh kekhilafan yang ada, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mungkin memiliki banyak kesalahan dan kekurangan dimana-mana, tetapi terlepas dari hal tersebut penulis berharap semoga skripsi akan lebih bermanfaat dari waktu ke waktu guna kepentingan akademik, atau bagi siapapun yang berminat membahas topik serupa

Palembang, Februari 2010

Dzulkarnainy

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat rahmat dan ridho-Mu dan kesehatan yang Kau berikan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus pembimbing akademik;**
- 4. Bapak Amaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 5. Ibu Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I;**
- 6. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II;**
- 7. Ibu AKP Nuraini, selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Mapoltabes Palembang;**
- 8. Ibu Erni Yusnita, SH., selaku Jaksa Kasubsi Kejaksaan Negeri Palembang;**
- 9. Ibu Tursinah Aftianti, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang;**
- 10. Ibu Dra. Hj. Siti Romlah Azhari, selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KPAID Sumsel);**

- 11. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;**
- 12. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yu Chali, Kak Medy, Mas Yitno, Pak Surip, Pak Sumrah, Kak Andre, dan lain-lain;**
- 13. Orang-orang yang pernah menyayangi dan mencintaiku.**
- 14. Sahabat terbaikku, Issey, Bowo, Dandy, Ainal, Viky, Pempek, Nando, Ros, Chandra, Imam, Kak Rudy.**
- 15. Teman yang berjuang bersama kurang lebih selama empat tahun ini, Ikang, Lupi, Satria, Andika, Romi, Pibi, Isni, Zee, Dany, Pak Wo, Dany, Bedeng, Ijal Sam, Wawan, Dendy, Erde, Yovan, Aan, Deny, Tindo, Oki, Egi, Roli, Mael, Jali, Seto, Wito, Mamang, Fitra, Adet, Sari, Silvi, Chiqa, Tama, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;**
- 16. Teman Himas 04, 05, 06, Kak Rezon, Agung, Kak Taufik, Mas Yo', Putri Marvi, Tondi, Tia, Randi, Raden, Fani, Sabrina, Guzan, pembelajaran di organisasi ini sebagai batu loncat untuk menghadapi dunia sebenarnya, terimakasih semua;**
- 17. Teman-teman Permahi, Ali, Qodri, Hendra, Diko, Anca, Ari;**
- 18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.**

DAFTAR ISI

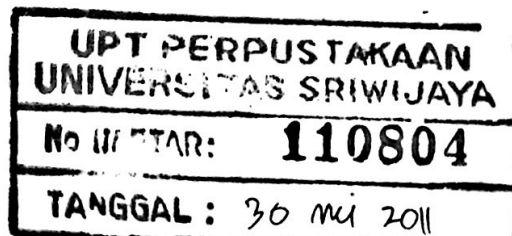
Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Populasi dan Sampel.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	20
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	22
2. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	24



C. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	28
1. Pengertian Anak.....	31
2. Pengertian Korban.....	33
3. Tipologi Korban.....	37

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Pemberian Perlindungan Bagi Anak yang Menjadi Korban

Kekerasan Seksual.....	44
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian....	47
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan ...	53
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Tingkat Pengadilan.....	57
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan (KPAID Sumsel).....	62

B. Kendala yang Menghambat dalam Upaya Untuk Mengoptimalisasi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	70
1. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Mengoptimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	

Seksual.....	72
--------------	----

2. Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Sumatera Selatan (KPAID Sumsel) dalam Mengoptimalisasi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Seksual.....	77
--------------	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	82
--------------------	----

B. SARAN.....	84
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah satu diantara negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya, contohnya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tertulis di Pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum dan Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Pemerintah dalam hal ini sangat menjamin persamaan di mata hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara untuk menciptakan penegakkan hukum di negara Indonesia. Perlindungan hukum itu sendiri diberikan juga untuk anak² yang menjadi warga negara, berarti tidak hanya untuk orang yang

¹ Lihat Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) Amandemen kedua, 28B ayat (2) Amandemen kedua, Undang-Undang Dasar 1945.

² Lihat Pasal 1 ayat (15) Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok dari minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik



dikatakan telah dewasa secara hukum. Alat bantu, dalam hal ini peraturan untuk perlindungan hukum itu sendiri sesungguhnya dapat berjalan baik. Apabila dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan dilakukan dengan baik, jujur, dan benar, serta terbuka untuk masyarakat sehingga masyarakat menjadi mengerti dan memahami.

Aparat hukum juga berkewajiban secara sadar bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini juga setiap anak yang menjadi warga negara Indonesia. Negara Indonesia juga termasuk negara yang tingkat kekerasan seksual, terutama terhadap anak sangat memprihatinkan³. Kekerasan seksual ini sendiri adalah kejahatan yang menodai harkat kemanusiaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak yang bermotif untuk menjadikannya sebagai objek kepuasan seksual dengan cara melakukan kekerasan seksual terhadap sang anak.

Kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak inipun rata-rata dilakukan oleh orang terdekat mereka sendiri, entah oleh guru, teman, tetangga, sepupu, paman, kakek, orang tua tiri, bahkan orang tua kandung mereka sendiri yang seharusnya mendidik dan melindungi anaknya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

³ Tingkat kekerasan terhadap anak di Sumatra Selatan cenderung meningkat setiap tahun. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumsel, kasus yang dilaporkan ke lembaga KPAID pada tahun 2008 sebanyak 36 kasus, sedangkan sampai dengan September 2009 sudah mencapai 25 kasus, <http://www.beritamusi.com/berita/2009-10/kekerasan-terhadap-anak-cenderung-meningkat/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2009.

banyak dari kalangan anak perempuan, yang selalu dipandang sebagai makhluk lemah, dibandingkan anak laki-laki. Terhadap mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu sama-sama harus dilindungi haknya untuk mendapatkan hidup nyaman dan damai tanpa ada ketakutan dalam diri mereka yang dapat membawa dampak besar bagi pertumbuhan mentalnya, dapat dikatakan peranan dari semua masyarakat juga berperan di dalam upaya untuk melindungi hak mereka.

Kekerasan seksual ini pun dapat menjurus kepada tindakan perkosaan atau juga pencabulan. Kekerasan seksual merupakan penodaan terhadap Hak Asasi Manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuliskan secara tegas tentang pengertian dari perkosaan dan pencabulan, serta sanksi-sanksinya, pasal-pasal tersebut antara lain ; ⁴

Pasal 285 KUHP :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 287 ayat (1) KUHP :

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang

⁴ Lihat dalam Pasal 285, 287, 289, 290 ayat (2), 292, 293 ayat (1), 294 ayat (1) dan (2), 295 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ayat (2) KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Pasal 292 KUHP :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 ayat (1) KUHP :

Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 KUHP ;

Ayat (1) :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2):

Diancam dengan pidana yang sama:

1. pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaanya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pasal 295 ayat (1) KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Kasus-kasus Kekerasan seksual yang terjadi merupakan salah satu lemahnya perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi terhadap anak yang menjadi korban, padahal yang seharusnya dilindungi. Ada beberapa hal yang dapat diuraikan dan menjadi faktor mengapa terjadi tindak pidana kekerasan seksual, kejahatan ini cukup rumit dan tidak dapat berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisinya yang mendukung⁵. Keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya untuk melakukan kejahatan dan bisa jadi karena ada unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya, berarti telah ada relasi sebelumnya antara korban dengan pelakunya, sebaliknya kemungkinannya sangat kecil apabila diantara keduanya tidak pernah ada kaitan atau tingkat seringnya mereka untuk bertemu amat kecil. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia kebanyakan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban dikarenakan tingkat seringnya bertemu antara si korban dan si pelaku.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman 66.

Baru-baru ini koran Sumatera Ekspres⁶ memberitakan oknum anggota sekuriti bernama Ahmad Barizi alias Bari (29), warga Jl Azhari, Rawa Bebek, RT 38/07, Kecamatan Kalidoni, ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Sukarami pimpinan Iptu Agus Sulistianto. Tersangka Bari, terlibat kasus pencabulan terhadap pelajar, sebut saja Bunga (16), bahkan diduga telah menyetubuhi korban di atas sepeda motor. Tersangka Bari yang mengaku anggota Tangkas, dicokok di tempatnya bertugas menjaga di sebuah perumahan elite di kawasan Alang-Alang Lebar (AAL), Kamis (26/11) siang. Dalam pengaduannya ke Polsek Sukarami, korban mengaku telah diperkosa tersangka di kawasan simpang Jl Perumnas Talang Kelapa, Kecamatan AAL, Senin (9/11) sekitar pukul 20.00 WIB. Korban mengaku kenal dengan tersangka, via handphone (Hp) melalui temannya tersangka, Latif. Setelah sempat telepon-teleponan, Senin (9/11) tersangka Bari dan Latif datang ke rumah korban, di kawasan AAL. Kemudian, Latif menyuruh keduanya jalan-jalan dan membeli bakso.

Dalam perjalanan, korban mengaku lehernya ditodong pisau oleh tersangka. Dicumai dan disetubuhi tersangka di atas sepeda motornya. Namun, setelah ditangkap polisi, tersangka Bari membantah telah memerkosa korban. Mereka memang sedang jalan hendak beli bakso, lalu berhenti di simpang Perumnas Talang Kelapa. "Di atas motor, aku dicumi. Tapi pas aku nak masukke punyo (maaf, kemaluan) aku, korban tiba tiba lemas terus pingsan. Aku bawak balek ke rumahnyo, kami melakukannya suka sama suka. Aku jugo idak menggunakan sajam, tapi memang setiap hari aku bawa sajam. Kareno tugas aku satpam," cetusnya. Terpisah, Kapolsek Sukarami AKP Sugeng Hariyadi SIK, didampingi Kanit Reskrim Iptu Agus Sulistianto mengatakan, keterangan korban dan pengakuan tersangka memang bertentangan. "Tapi kasusnya tetap kita tindak lanjuti, kita menerapkan pasal-pasal lainnya yang bisa menjerat tersangka sesuai fakta yang ada di lapangan. Tersangka dijerat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak, karena telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur," tegas Sugeng.

Sudah dapat dipastikan secara tegas telah dituliskan sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sekalipun orang tuanya sendiri. Bagi kondisi mental anak yang menjadi korban pelecehan seksual sudah pasti mentalnya sangat tertekan. Perubahan diri mereka pun sangat signifikan, beberapa dari mereka ada yang menjadi pemurung, anti sosial, merasakan ketakutan yang sangat hebat, akibat tindakan

⁶ http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:pelajar-dicabuli-di-atas-motor&catid=94:dor&Itemid=123, diakses pada tanggal 2 Desember 2009.

kekerasan seksual yang seharusnya tidak pantas dilakukan terhadap mereka. Perlindungan hukum terhadap mereka sendiri harus secara nyata dilakukan, seperti adanya upaya preventif (pencegahan) dan represif (pembasmian), baik oleh masyarakat maupun juga pemerintah (melalui aparat hukumnya). Memberi pengawasan atau perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawanya, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, begitu juga dengan ganti kerugian. Semua ini berkaitan dengan hal yang telah merugikan si anak yang menjadi korban, dimana tidak hanya hancurnya mental si anak tetapi juga rasa sakit yang nyata dari kekerasan seksual itu.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi darurat, yaitu ketika anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dapat dilihat bahwa di dalam UU RI tentang Perlindungan Anak ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban secara seksual serta kekerasan fisik dan mental.

Pada tingkat pengadilan korban berhak meminta ganti kerugian, apabila si pelaku memang terbukti bersalah dan hakim melalui putusannya memerintahkan pelaku untuk membayar ganti rugi dalam putusannya. Keputusan hakim ini merupakan usaha untuk memberi perlindungan hukum terhadap korban. Hukum di Indonesia sebenarnya telah berupaya membuat suatu peraturan untuk melindungi kepentingan korban, tetapi untuk membuat peraturan yang secara menyeluruh mengatur tentang ganti kerugian terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum tersebut belum bisa dikatakan lengkap. Dengan mengacu beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi ada beberapa bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan antara lain sebagai berikut;

- a. Pemberian Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi;
- b. Konseling atau Bantuan rehabilitasi psiko-sosial;
- c. Bantuan Medis;
- d. Bantuan Hukum;
- e. Pemberian Informasi.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain⁷. Restitusi merupakan ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga atau pihak ketiga, restitusi dapat berupa pengembalian harta milik korban yang diambil pelaku, ganti rugi kehilangan atau penderitaan, dan

⁷ Lihat dalam Penjelasan Pasal 35, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

ganti rugi biaya untuk tindakan tertentu⁸. Kompensasi biasanya diberikan pemerintah kepada pelaku yang tidak mampu membayar untuk ganti kerugian kepada korban secara materi.⁹

Pada umumnya perlindungan hukum yang diberikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah konseling atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial, karena dengan konseling atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial¹⁰ ini dampak negatif yang bersifat psikis dapat diatasi. Bantuan medis¹¹ juga diperlukan untuk mengobati luka akibat tindakan yang dilakukan pelaku, karena tidak jarang kekerasan seksual kadang terjadi pemukulan, luka akibat sundutan rokok, luka akibat benda tajam, bahkan luka di bagian kemaluan. Semua hal tersebut harus mendapatkan bantuan medis yang memadai. Korban pun berhak mendapatkan informasi¹² dari perkembangan kasusnya, serta didampingi pengacara untuk perlindungan hukumnya ini biasanya dilakukan oleh Lembaga swadaya masyarakat. Kota Palembang sendiri ada lembaga yang menyediakan bantuan untuk perlindungan hukum dalam bentuk bantuan hukum bagi anak korban kejahatan, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

⁸ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Lihat dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ *Ibid*.

¹² Lihat dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun telah ada peraturan yang telah menuliskan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan, khususnya korban kekerasan seksual terhadap anak, tetapi seperti dikatakan sebelumnya undang-undang sendiri belum secara komprehensif memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Sehubungan dengan pemaparan diatas penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

B. Perumusan Masalah

Ada 2 (dua) permasalahan yang diangkat untuk tulisan ini, antara lain;

- 1) Bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual ?
- 2) Kendala apa yang menghambat dalam upaya melakukan optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini tentang perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual, baik perempuan atau laki-laki, yang dimulai dari perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian di Mapoltabes Palembang, perlindungan hukum pada tingkat kejaksaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan perlindungan hukum pada tingkat pengadilan di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah;

- a. Menjelaskan tentang pemberian perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual;
- b. Menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasi Perlindungan Hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah;

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pembaca tentang perlindungan korban kejahatan seksual terhadap anak serta menambah perbendaharaan perpustakaan, khususnya perpustakaan fakultas hukum tentang masalah pelecehan seksual.

b. Manfaat praktis

Memberikan masukan secara praktis kepada aparat yang terkait dalam penanganan kasus pelecehan anak dan perlindungan hukum korban kejahatan seksual terutama kasus yang menimpa anak.

F. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, sehingga untuk mendapatkan datanya diambil dari penelitian studi lapangan, dalam hal ini pengambilan datanya dari Mapoltabs Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dan data

riset dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan dan data kepustakaan dari berbagai sumber sebagai penunjangnya.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdiri dari;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan. Berupa wawancara yang dilakukan secara mendalam mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, melalui Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapoltabes Palembang, Jaksa dengan jabatan Kasubsi prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Palembang, Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, serta data riset dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, antara lain;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah teori, asas hukum, dan doktrin serta pendapat dari para ahli hukum pidana dan dari ahli yang konsen terhadap perlindungan anak; seperti, Yayan Akhyar, Dolly Singh, Kagen dan yang lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak, majalah terbitan bulanan *Kartini*, kamus umum baku bahasa Indonesia, dan internet.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penulisan skripsi di Kota Palembang tepatnya di Mapoltabes Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan.

4) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi atau pihak yang berhubungan serta menangani secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan dalam menentukan sampel yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dan dilakukan dengan *purposive sampling*. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup:

a) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari

Mapoltabes Palembang

Kepolisian merupakan kesatuan yang berperan penting sebagai pelindung dan pengayom dalam lingkup kemasyarakatan secara luas.

b) Jaksa Kepala Sub Seksi Prapenuntutan dari Kejaksaan

Negeri Palembang

Kejaksaan satu diantara lembaga hukum yang berkewenangan memberikan perlindungan hukum dalam hal penuntutan terhadap pelaku Kekerasan seksual.

c) Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

Pengadilan mempunyai kewenangan dalam mengadili setiap pelaku tindak pidana yang telah terbukti, khususnya yang melakukan tindak pidana Kekerasan seksual.

d) Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KPAID Sumsel) merupakan komisi yang dibentuk oleh Presiden yang berwenang dalam menangani masalah mengenai anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

5) Tehnik Pengumpulan Data

a) Studi Wawancara

Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan metode *Indept Interview*, yaitu dengan wawancara secara langsung dan mendalam selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam dengan pertanyaan yang telah sistematis dibuat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Wawancara dilakukan di Bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Mapoltabes Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KPAID Sumsel).

b) Studi Kepustakaan

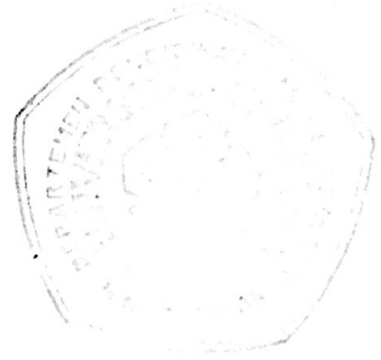
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen dari perpustakaan di Perpustakaan Daerah di Palembang, perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KPAID

Sumsel). Selain itu juga penulis melakukan studi kepustakaan terhadap pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif eksplanatif, yaitu data dari lapangan digambarkan dengan tabel dan dijelaskan secara tertulis, yaitu data kuantitatif digunakan sebagai penunjang data kualitatif. Data tersebut diperoleh dari Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapoltabs Palembang dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Selatan.,serta data dari teknologi elektronik (internet), data diperoleh dari kepustakaan dan disusun secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-buku

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001: *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung , Refika Aditama

Andi Hamzah, 1994: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana*, Jakarta , Rineka Cipta

Dolly Singh, 2001: *Child Rights and Social Wrongs, Vol.2*, New Delhi, Kanishka Publishers

Kartini Kartono, 2001: *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Leila Ch. Budiman, 2006: *Menyelami Dunia Anak (Curhat Psikologi Anak)*, Jakarta, Buku Kompas

Maulana Hasan Wadong, 2000: *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Gramedia

Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, Fahmi Raghieb, 2007: *Sari Kuliah Kebijakan Kriminal*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005: *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung , PT. Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 2005: *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada

B. Dokumen Lainnya

Idrus H.A, 2002: *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2008: *Pemantauan Perundang-undangan Terkait Anak*, Jakarta

Majalah Kartini, Nomor 2229/16 S/D 30 Oktober 2008

Daftar kasus-kasus yang masuk di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009

Data: kasus korban kekerasan perempuan dan anak di wilkom Poltabes Palembang

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

D. Internet

<http://skripsi.unila.ac.id/2009/09/08/analisis-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-pelecehan-seksual/>, 22 Desember 2009

<http://www.beritamusi.com/berita/2009-10/kekerasan-terhadap-anak-cenderung-meningkat/>, diakses 2 Desember 2009

<http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/11/23/peranan-forensik-klinik-terhadap-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan/>, diakses tanggal 24 November 2009

http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:pelajar-dicabuli-di-atas-motor&catid=94:dor&Itemid=123, diakses tanggal 2 Desember 2009

<http://www.gats.blogspot.com/2008/12/victimologi.html>, diakses 29 Desember 2009